



**SALINAN**

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan sarana dan prasarana kerja yang mendukung kelancaran pekerjaan yang merupakan batasan maksimal dan pengadaannya akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

11. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
12. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
13. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.
14. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
15. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
16. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja ini meliputi:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja untuk:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. pencahayaan dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. nilai estetika; dan
- e. kebutuhan kelembagaan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

### BAB II

#### STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja meliputi:

- a. ruang kantor;

- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas;
- d. sarana prasarana bersama; dan
- e. kendaraan dinas.

Bagian Kedua  
Ruangan Kantor

Pasal 5

- (1) Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. ruang kerja pimpinan;
  - b. ruang tamu;
  - c. ruang kerja staf;
  - d. ruang tunggu;
  - e. ruang rapat;
  - f. ruang rapat utama;
  - g. ruang komputer;
  - h. ruang penyimpanan/gudang;
  - i. ruang arsip;
  - j. ruang baca dan perpustakaan;
  - k. ruang data;
  - l. ruang ibadah/mushola;
  - m. kamar mandi/toilet;
  - n. ruang sandi dan telkom;
  - o. ruang layanan pengadaan secara elektronik;
  - p. unit layanan pengadaan;
  - q. ruang pusat *Closed Circuit Television*;
  - r. ruang klinik kesehatan;
  - s. ruang laboratorium;
  - t. ruang sentral telepon;
  - u. ruang pos penjagaan keamanan;
  - v. sumber tenaga diesel;
  - w. ruang khusus pelayanan;
  - x. penggandaan;
  - y. ruang pers;
  - z. ruang laktasi;
  - aa. ruang khusus merokok; dan
  - bb. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Rincian teknis ruangan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Perlengkapan Kantor

Pasal 6

- (1) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. perabot kantor;
  - b. alat-alat bermesin;
  - c. alat tulis kantor;
  - d. papan informasi;
  - e. alat ukur;

- f. alat-alat visual;
  - g. alat-alat medis;
  - h. perangkat sandi dan/atau telekomunikasi;
  - i. perlengkapan kearsipan;
  - j. perlengkapan petugas keamanan; dan
  - k. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Rincian teknis perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. pimpinan DPRD;
- d. Ketua Komisi dan anggota alat kelengkapan DPRD;
- e. Sekretaris Daerah; dan
- f. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu.

#### Bagian Keempat Rumah Dinas

#### Pasal 8

Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi;
- c. rumah pegawai.

#### Pasal 9

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah rumah yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### Pasal 10

- (1) Rumah instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Camat;
  - b. Kepala Panti;
  - c. Kepala Puskesmas/tenaga medis; dan
  - d. Penjaga sekolah.

- (3) Penghunan rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansinya.

#### Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 13

Rincian teknis rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Sarana Prasarana Bersama

#### Pasal 14

Kelompok sarana prasarana bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. ruang serbaguna;
- b. ruang pertemuan;
- c. ruang kantin;
- d. ruang parkir
- e. fasilitas olahraga;
- f. ruang pertunjukan (auditorium); dan
- g. ruang lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 15

Rincian teknis sarana prasarana bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

#### Kendaraan Dinas

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas untuk bupati, wakil bupati, Unsur Pimpinan DPRD;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan ; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Kendaraan Dinas Operasional Umum; dan
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.
- (3) Rincian teknis Kendaaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sarana dan prasarana kerja yang sudah ada tetap dapat dipertahankan dan dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,


Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 130

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA KERJA

RINCIAN TEKNIS RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal sebagai berikut:
1. ruang kerja 40 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 30 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 m<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 80 m<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/adc 20 m<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 15 m<sup>2</sup>; dan
  8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m<sup>2</sup>.
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal sebagai berikut:
1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 15 m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 13 m<sup>2</sup>; dan
  7. ruang kamar mandi/toilet 6 m<sup>2</sup>.
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal sebagai berikut:
1. ruang kerja 25 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 9 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal sebagai berikut:
1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 35 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 10 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m<sup>2</sup>;

2. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 12 m<sup>2</sup>;
  4. ruang toilet 4 m<sup>2</sup>.
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 12 m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 m<sup>2</sup>.
  2. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- H. Ruangan kantor pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 m<sup>2</sup>;
- I. Ruangan kantor pelaksana dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m<sup>2</sup> per pegawai.

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA KERJA

RINCIAN TEKNIS PERLENGKAPAN KANTOR

I. BUPATI

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati :

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : *writing set*, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : *writing set*, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan

- beralas karet atau busa,  
dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
- 5) Kelengkapan : *writing set*, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) kursi pakai tangan, sandaran tinggi;
  - 2) sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per set :
    1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
    3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/ tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);

- 2) model/ tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 95 cm (sembilan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
  - 2) model/ tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang Daerah 1 (satu) unit;
- n. Papan Nama Meja;
- o. peta wilayah 1 (unit) unit;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- r. *intercom* 1 (satu) unit;
- s. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- t. pendingin ruangan sesuai kebutuhan ruangan;
- u. Laptop, tablet dan *printer* masing-masing 1 (satu) unit;
- v. pesawat televisi, radio/tape 1 (satu) unit, dan monitor pemantau 1 (satu) unit;
- w. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- x. cermin gantung 1 (satu) unit;
- y. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- z. bel 1 (satu) unit.
- aa. *wifi booster* (penguat sinyal wifi)
- bb. *air purifier* (pembersih udara)
- cc. tempat simbol pusaka daerah
- dd. Lemari Pakaian 1 Unit

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
    - 2) model/ tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. meja tamu :
    - 1) Ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : panjang 140 cm (Seratus empat puluh sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vanel, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. jam dinding 1 (satu) unit;
- f. pendingin ruangan sesuai kebutuhan ruangan;
- g. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. meja rapat :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lambang negara 1 (satu) unit;
  - d. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - e. foto Presiden 1 (satu) unit;

- f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - g. bendera lambang Daerah 1 (satu) unit;
  - h. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
  - i. *mic conference* dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;
  - j. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
  - k. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
  - l. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - o. jam dinding 1 (satu) unit;
  - p. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : setengah biro;
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) Bahan : plat besi;
    - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) Meja Komputer

- a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
  - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : kayu atau tik blok;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) Kursi dengan spesifikasi: kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
  - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - j. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - m. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - p. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
  - q. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - r. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - s. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - t. jam dinding 1 (satu) unit;
  - u. kalender 1 (satu) unit;
  - v. *scanner* 1 (satu) unit;
  - w. alat penghancur kertas.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi tamu

- a) ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;  
3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - b) model/ type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja tamu 1 (satu) unit
- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - d. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - e. pesawat televisi 1 (satu) unit;
  - f. radio/tape 1 (satu) unit;
  - g. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit.

## II. WAKIL BUPATI

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, kalender meja, Bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, Kabupatenk memo dan lembar disposisi.
  
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
  - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;  
3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) Bahan : plat besi;
  - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera negara 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Papan Nama Meja;
- o. peta wilayah 1 (unit) unit;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- r. intercom 1 (satu) unit;
- s. laptop dan tablet masing-masing 1 (satu) unit
- t. mesin faximile 1 (satu) unit;
- u. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- v. printer 1 (satu) unit;
- w. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
- x. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- y. cermin gantung 1 (satu) unit;
- z. bell 1 (satu) unit;
- aa. wifi booster (penguat sinyal wifi);
- bb. air purifier (pembersih udara);
- cc. tempat simbol pusaka daerah;
- dd. Lemari Pakaian 1 Unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - 1) Kursi tamu
    - a) ukuran :
      - 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
    - b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu spesifikasi
- a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter) per unit;
  - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi rapat
      - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
      - b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan

- dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera negara 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;
- i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; m.palu dan alasnya 1 (satu) set;
- m. jam dinding 1 (satu) unit;
- n. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan :

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : setengah biro;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : Panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

- 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) Bahan : plat besi;
  - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu atau tik blok;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Kursi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- j. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- k. komputer/laptop 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. dispenser air minum 1 (satu) unit;

- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - p. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
  - q. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - r. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - s. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - t. jam dinding 1 (satu) unit;
  - u. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu 2 (dua) set
      - a) ukuran : 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/ type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu 1 (satu) unit :
    - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);

- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

### III. PIMPINAN DPRD

#### 1. Perlengkapan Ruang Kantor Pimpinan DPRD

Dalam ruang kerja Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; dan
  - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : antik atau menyesuaikan; sandaran, angan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; dan
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh

- sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara; dan
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) Bahan : plat besi; dan
  - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca; dan
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera negara 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. Papan Nama Meja;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Laptop dan tablet 1 (satu) unit;
- u. printer 1 (satu) unit;
- v. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- x. cermin gantung 1 (satu) unit;
- y. monitor cctv 1 (satu) unit (khusus ketua DPRD);
- z. bell 1 (satu) unit;
- aa. wifi booster (penguat sinyal wifi);
- bb. air purifier (pembersih udara);
- cc. tempat simbol pusaka daerah; dan
- dd. Lemari Pakaian 1 Unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu

- a) ukuran : 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk; dan  
3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu dengan spesifikasi :

- a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh unit sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca; dan

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;  
e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan  
f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) Kursi rapat
- a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat dengan spesifikasi :
- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara; dan
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;  
c. bendera negara 1 (satu) unit;  
d. foto Presiden 1 (satu) unit;  
e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;  
f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;  
g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;  
h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;  
i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;  
j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;  
k. pesawat telepon 1 (satu) unit;  
l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;  
m. palu dan alasnya 1 (satu) set;  
n. jam dinding 1 (satu) unit; dan  
o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : setengah biro;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar / dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan; dan
  - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) Bahan : plat besi; dan
  - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) Meja komputer
    - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
    - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : kayu atau tik blok; dan
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) Kursi dengan spesifikasi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- a) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh

- sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah; dan
- b) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
  - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - j. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - m. dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit; dan
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi tamu
      - a) ukuran : 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;  
3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/ type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
      - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan
      - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) Meja tamu :

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca; dan
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### IV. SEKRETARIS DAERAH

##### A. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/ type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm (lima milimeter);
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) Warna : coklat untuk warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) Bahan : plat besi;
  - 4) Warna : Light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
  
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. Papan Nama Meja;
- l. peta wilayah 1 (unit) unit;
- m. jam dinding 1 (satu) unit;

- n. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - o. intercom 1 (satu) unit;
  - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - q. laptop dan tablet 1 (satu) unit;
  - r. printer 1 (satu) unit;
  - s. whiteboard electric 1 (satu) unit;
  - t. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - u. dispenser air minum 1 (satu) set;
  - v. cermin gantung 1 (satu) set;
  - w. bell 1 (satu) unit;
  - x. wifi booster (penguat sinyal wifi);
  - y. air purifier (pembersih udara);
  - z. tempat simbol pusaka daerah; dan
  - aa. Lemari Pakaian 1 Unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) meja tamu 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
      - a) ukuran : 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/ dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:
    - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk
      - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
      - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat dengan spesifikasi
      - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
      - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
  - g. white board electric 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/ dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : setengah biro;
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : kayu atau tik blok;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - f. Kursi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- g. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi : gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah; gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai- tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter);
  - h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - i. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
  - j. mesin faksimil 1 (satu) unit;
  - k. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. printer multifungsi 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - m. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - n. dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit; dan
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi tamu
      - a) ukuran : 1. panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2. panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3. panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/ type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu dengan spesifikasi :
  - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - b) model/ type : biasa;
  - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa;
  - 3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

## V. ESELON II

### A. Perlengkapan Ruang Kerja Eselon II

1. Dalam ruang Kerja Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : kayu kelas dan kaca;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - g. foto Bupati 1 (satu) unit;
  - h. foto Wakil Bupati 1 (satu) unit;
  - i. Papan Nama Meja;
  - j. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. laptop dan tablet masing-masing 1(satu) unit;
  - o. printer multi fungsi 1 (satu) set;
  - p. televisi 1 (satu) unit difungsikan untuk memonitor CCTV atau Agenda Rapat dengan ukuran 40 inch;
  - q. wifi booster (penguat sinyal wifi);
  - r. air purifier (pembersih udara);
  - s. tempat simbol pusaka daerah; dan
  - t. Lemari Pakaian 1 Unit.
2. Dalam ruangan tamu yang terpisah dari ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu
      - a) ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- 2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
    - b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. Vas bunga;
  - c. Tempat air mineral;
  - d. Tempat tissue;
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter) lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa;
    - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - f. jam dinding 1 (satu) unit;
  - g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan tamu yang gabung dengan ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu

- a) ukuran : 1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;  
3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - b) model/ type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa;
  - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Vas bunga;
  - c. Tempat air mineral;
  - d. Tempat tissue;

## VI. ESELON III

### A. Perlengkapan Ruang Kerja Eselon III

- 2. Dalam Ruang Kerja Eselon III dilengkapi perlengkapan sebagai berikut.
  - a. meja 1 (satu) unit;
  - b. meja telepon 1 (satu) unit;
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit;
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit;
  - e. lemari buku 1 (satu) unit;
  - f. filing cabinet 1 (satu) unit;
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. Laptop atau PC masing-masing 1 (satu) unit;
  - i. printer multi fungsi 1 (satu) set;
  - j. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. wifi booster (penguat sinyal wifi);
  - n. exhause fan; dan

- o. tempat simbol pusaka daerah.
3. Dalam Ruangan Tamu :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu;
  - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit;
  - c. jam dinding 1 (satu) unit; dan
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
4. Dalam Ruangan Rapat :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit; dan
  - j. kalender 1 (satu) unit.

## VII. CAMAT

### A. Perlengkapan Ruang Kerja Camat

1. Dalam Ruang Kerja Camat dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
- a. meja 1 (satu) unit;
  - b. meja telepon 1 (satu) unit;
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit;
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit;
  - e. lemari buku 1 (satu) unit;
  - f. lemari pakaian 1 (satu) unit;
  - g. Papan Nama Meja;
  - h. filling cabinet 1 (satu) unit;
  - i. size / kursi tamu 1 (satu) set berikut meja;
  - j. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. dispenser 1 (satu) unit;
  - n. Laptop dan tablet masing-masing 1 Unit;
  - o. Televisi 1 (satu) unit;
  - p. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - q. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - r. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - s. foto Bupati 1 (satu) unit;
  - t. foto Wakil Bupati 1 (satu) unit;
  - u. exhaust fan;
  - v. tempat simbol pusaka daerah; dan
2. Dalam Ruang Rapat terdiri dari :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden dan Wakil Presiden masing-masing 1 (satu) unit;
  - d. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

- e. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
  - f. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - h. jam dinding 1 (satu) unit; dan
  - i. kalender 1 (satu) unit.
3. Dalam ruang PATEN dilengkapi dengan perlengkapan :
- a. loket/meja pendaftaran;
  - b. tempat pemrosesan berkas;
  - c. tempat pembayaran;
  - d. tempat penyerahan dokumen;
  - e. tempat pengolahan data dan informasi;
  - f. tempat penanganan pengaduan;
  - g. ruang tunggu;
  - h. pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruang;
  - i. dispenser;
  - j. televisi 40", 29" atau 21";
  - k. generator set 10 KVA;
  - l. tempat Koran;
  - m. kursi tunggu. (kursi susun);
  - n. meja pelayanan;
  - o. sistem tata suara;
  - p. Kabupatenk saran;
  - q. ruang Bermain Anak;
  - r. ruang Laktasi;
  - s. sarana bagi difabel (ram, pegangan tangan, rambatan);
  - t. toilet (ramah anak, difabel, dan lansia);
  - u. mesin antrian paten 1 (satu) unit;
  - v. freezer kecil untuk laktasi 1 (satu) unit;
  - w. cctv 1 (satu) unit; dan
  - x. tv 40 untuk media informasi 1 (satu) unit.
- b. Dalam Ruang Piket Trantib terdiri dari :
- a. televisi 1 (satu) unit ;
  - b. handy Talky 1 (satu) unit;
  - c. tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
  - d. dispenser 1 (satu) unit;
  - e. meja 2 (dua) unit;
  - f. kursi 4 (empat) unit; dan
  - g. lemari 1 (satu) unit.

## VIII. LURAH

### A. Perlengkapan Ruang Kerja Lurah

1. Dalam Ruang Kerja Lurah dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
- a. meja kerja 1 (satu) buah;
  - b. kursi kerja 1 (satu) buah;
  - c. Papan Nama Meja;
  - d. kursi hadap : 2 (dua) buah;
  - e. filling cabinet 1 (satu) buah;
  - f. size /kursi tamu : 1 (satu) set berikut meja;
  - g. komputer atau Laptop (satu) buah;
  - h. printer 1 (satu) buah;
  - i. telepon 1 (satu) buah;
  - j. AC 1 (satu) buah;
  - k. jam dinding 1 (satu) buah;
  - l. exhause fan;

- m. tempat simbol pusaka daerah
- 2. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut
  - a. loket/meja pendaftaran;
  - b. tempat pemrosesan berkas;
  - c. tempat penyerahan dokumen;
  - d. tempat pengolahan data dan informasi;
  - e. tempat penanganan pengaduan;
  - f. ruang tunggu;
  - g. pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruang;
  - h. dispenser;
  - i. televisi 32 “
  - j. kursi tunggu. (kursi susun);
  - k. meja pelayanan;
  - l. Kabupatenk saran;
  - m. ruang Bermain Anak;
  - n. ruang Laktasi;
  - o. sarana bagi difabel (ram, pegangan tangan, rambatan);
  - p. toilet (ramah anak, difabel, dan lansia);
  - q. komputer 1 (satu) unit;
  - r. printer Pelayanan 1 (satu) unit;
  - s. freezer 1 (satu) unit untuk ruang laktasi; dan
  - t. CCTV 1 (satu) unit.
- 3. Dalam Ruang Rapat dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
  - b. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat;
  - c. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden dan Wakil Presiden masing-masing 1 (satu) unit;
  - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit;
  - j. kalender 1 (satu) unit; dan
  - k. dispenser 1(satu) unit.
- 4. Ruang Piket Trantib dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Televisi 1 (satu) unit;
  - b. handy Talky 1 (satu) unit;
  - c. tempat tidur lipat; dan
  - d. dispenser 1 (satu) unit.

#### I. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN

- a. Perlengkapan Jabatan Fungsional Pertama terdiri dari :
  - 1) meja 1 (satu) unit;
  - 2) kursi kerja 1 (satu) unit;
  - 3) kursi hadap 2 (dua) unit;
  - 4) filing cabinet 1 (satu) unit;
  - 5) laptop/PC 1 (satu) unit; dan
  - 6) printer 1 (satu) unit.
- b. Jabatan Fungsional Muda terdiri dari :
  - 1) meja 1 (satu) unit;
  - 2) kursi kerja 1 (satu) unit;

- 3) kursi hadap 2 (dua) unit;
  - 4) filing cabinet 1 (satu) unit;
  - 5) laptop/PC 1 (satu) unit; dan
  - 6) printer 1 (satu) unit.
- c. Jabatan Fungsional Madya terdiri dari :
- 1) meja 1 (satu) unit;
  - 2) kursi kerja 1 (satu) unit;
  - 3) Papan Nama Meja;
  - 4) kursi hadap 2 (dua) unit;
  - 5) lemari buku 1 (satu) unit;
  - 6) filing cabinet 1 (satu) unit;
  - 7) laptop atau PC masing-masing 1 (satu);
  - 8) printer multi fungsi 1 (satu) set; dan
- d. Jabatan Fungsional Utama setara Eselon 2, terdiri dari :
1. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan komposisi warna ruangan kerja; dan
    - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
    - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; dan
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
  - 2) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : kayu kelas dan kaca; dan
  - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 
6. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  7. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  8. laptop atau komputer 1(satu) unit; dan
  9. televisi 1 (satu).

## II. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

### A. Perlengkapan Jabatan Fungsional Penyelia terdiri dari :

1. kubikel / meja berkonsep kubikel 1 (satu) unit;
2. kursi kerja 1 (satu) unit; dan
3. PC/Laptop.

### B. Perlengkapan Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan terdiri dari :

1. kubikel / meja berkonsep kubikel 1 (satu) unit;
2. kursi kerja 1 (satu) unit; dan
3. PC/Laptop.

### C. Perlengkapan Jabatan Fungsional Pelaksana terdiri dari :

1. kubikel / meja berkonsep kubikel 1 (satu) unit;
2. kursi kerja 1 (satu) unit; dan
3. PC/Laptop.

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA KERJA

RINCIAN TEKNIS RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 500 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 3.000 M<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 250 M<sup>2</sup>.
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 350 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1.500 M<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 175 M<sup>2</sup>.
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 250 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 500 M<sup>2</sup>.
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 150 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 350 M<sup>2</sup>.
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup>.

5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 36 M2;
  - b. luas tanah 100 M2.
  
- C. Rumah Pegawai
  1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 70 M2;
    - b. luas tanah 200 M2.
  
  2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 54 M2;
    - b. luas tanah 150 M2.
  
  3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 45 M2;
    - b. luas tanah 120 M2.
  
  4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 36 M2;
    - b. luas tanah 100 M2.

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA KERJA

RINCIAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA BERSAMA

A. Ruang Serba Guna

Spesifikasi:

1. Luas minimal 50 m<sup>2</sup>.
2. Meja dan kursi :
  - a. meja besar 3 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter).
    - 2) model/type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter).
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. Kursi ergonomis minimal 30 unit
3. lambang negara 1 (satu) unit.
4. bendera negara 1 (satu) unit.
5. foto Presiden 1 (satu) unit.
6. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit.
7. Soundsystem sesuai kebutuhan.
8. LCD Proyektor.
9. Peralatan presentasi seperti whiteboard dan papan tulis.
10. Akses internet dan stopkontak yang memadai.
11. Podium.

B. Ruang Pertemuan

Spesifikasi:

1. Luas minimal 30 m<sup>2</sup>.
2. Meja dan kursi :
  - a. meja besar 3 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter).
    - 2) model/ type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter).
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. Kursi ergonomis minimal 15 unit.
3. lambang negara 1 (satu) unit.
4. bendera negara 1 (satu) unit.
5. foto Presiden 1 (satu) unit.

6. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit.
7. Soundsystem sesuai kebutuhan.
8. LCD Proyektor.
9. Peralatan presentasi seperti whiteboard dan papan tulis.
10. Akses internet dan stopkontak yang memadai.

C. Kantin atau Ruang Makan

Spesifikasi:

1. Kapasitas sesuai dengan jumlah pegawai, dengan area makan dalam dan luar ruangan.
2. Dapur atau area persiapan makanan.
3. Meja dan kursi.
4. Fasilitas kebersihan seperti wastafel dan tempat sampah.

D. Ruang Parkir

Spesifikasi:

1. Luas area parkir yang memadai untuk pegawai dan tamu.
2. Tanda dan marka yang jelas untuk pengaturan parkir.
3. Area parkir sepeda jika memungkinkan.
4. Keamanan dengan pengawasan CCTV.

E. Fasilitas Olahraga

Spesifikasi:

1. Area olahraga seperti lapangan basket, futsal, atau gym kecil.
2. Peralatan olahraga yang aman dan memadai.
3. Ruang ganti dan fasilitas mandi.

F. Ruang Pertunjukan (Auditorium)

Spesifikasi:

1. Luas minimal 100 m<sup>2</sup>.
2. Meja dan kursi
  - a. meja besar 3 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter).
    - 2) model/ type : meja satu biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter).
    - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
    - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan komposisi warna ruangan kerja
  - b. Kursi ergonomis minimal 30 unit.
3. lambang negara 1 (satu) unit.
4. bendera negara 1 (satu) unit.
5. foto Presiden 1 (satu) unit.
6. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit.
7. Soundsystem sesuai kebutuhan.
8. LCD Proyektor.
9. Peralatan presentasi seperti whiteboard dan papan tulis.
10. Akses internet dan stopkontak yang memadai.
11. Podium.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDARISASI SARANA DAN  
 PRASARANA KERJA

RINCIAN TEKNIS KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Silinder (Maks)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
3.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.500 cc
4.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc

B. Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Silinder (Maks)
1.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	- Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (Solar)	2.200 cc 2.500 cc
2.	Pejabat Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah)	1 (satu) unit	- Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (Solar)	2.200 cc 2.500 cc
3.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (Solar)	1.600 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Administrator yang menjabat Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (Solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

C. Kendaraan Dinas Operasional Umum

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan
----	---------	--------	-----------------

1.	Operasional	menurut kebutuhan	Sepeda motor
			Sepeda motor Roda 3
2.	Operasional Cadangan	menurut kebutuhan	Sedan
			Minibus
			<i>Pick-Up</i>
			<i>Microbus</i>
3.	Operasional Perangkat Daerah/Unit Kerja	menurut kebutuhan	Sepeda motor
			Minibus
			<i>Pick-Up</i>
4.	Operasional Angkutan Barang	menurut kebutuhan	<i>Pick-Up</i>
			Truk

D. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis kendaraan	Kelengkapan
1.	Angkutan Sampah	Menurut kebutuhan	Truk	Bak belakang Kelengkapan lain menurut kebutuhan
			Sepeda motor roda tiga	
2.	Angkutan Barang Spesifik	Menurut kebutuhan	<i>Dump Truck</i>	Kelengkapan lain menurut kebutuhan
3.	Kendaraan Patroli dan Pengawal	Menurut kebutuhan	Minibus/ <i>Pick-up</i> / Sepeda motor/ <i>Double cabin</i> / Sedan	Tempat duduk belakang Lampu Rotari Sirine Kelengkapan lain menurut kebutuhan
4.	Kendaraan Puskesmas Keliling	Menurut kebutuhan	Minibus	Kelengkapan lain menurut kebutuhan
5.	Kendaraan Ambulans/ Jenazah	Menurut kebutuhan	Minibus	Lampu Rotari Sirine Kelengkapan lain menurut kebutuhan
6.	Kendaraan Penerangan/ Penyiaran Keliling	Menurut kebutuhan	Minibus Sepeda Motor	Lampu sign Sound system Kelengkapan lain menurut kebutuhan
7.	Kendaraan Penyiraman Tanaman	Menurut kebutuhan	Tangki Air	Unit pompa air Tangki air Kelengkapan lain menurut kebutuhan
8.	Kendaraan Pemeliharaan Lampu-lampu dan Tanaman Perindang ( <i>Plate form Born</i> )	Menurut kebutuhan	Truk	Tangga <i>hidrolis/craning</i> Kelengkapan lain menurut kebutuhan

9.	Kendaraan Angkutan Daging	Menurut kebutuhan	<i>Pick up/ box/ Sepeda Motor</i>	Menurut kebutuhan
10.	Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran beserta kelengkapannya	Menurut kebutuhan	Kendaraan pemadam Kebakaran	Lampu Rotari Sirine Tanki Kelengkapan lain menurut kebutuhan
11.	Kendaraan Unit Penyedot Tinja	Menurut kebutuhan	<i>Pick Up</i> Truk	Mesin pompa Tanki Skop/cangkul Kelengkapan lain menurut kebutuhan
12.	Kendaraan Unit Perpustakaan Keliling	Menurut kebutuhan	<i>Station Wagon/ box</i>	Tempat/Rak Buku Kelengkapan lain menurut kebutuhan
13.	Kendaraan Unit Laboratorium	Menurut Kebutuhan	<i>Station Wagon/ box</i>	Tempat peralatan test Lab Kelengkapan lain menurut kebutuhan
14.	<i>Back Hoe Holder</i>	Menurut kebutuhan	Truk/ Alat Berat	Kelengkapan lain menurut kebutuhan
15.	<i>Buldozer</i>	Menurut kebutuhan	Truk/ Alat Berat	Kelengkapan lain menurut kebutuhan

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD